KABUPATENBOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dimana dalam pasal3 ayat 1LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat serta dalam pasal 6 ayat 1 jenis LKD paling sedikit meliputi Lembaga Permberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di point f;

b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pejambon periode 2017-2022 dan berdasarkan hasil rapat tentang Pembentukan Kepengurusan LPMD baru Desa Pejambon tanggal 14 Juli 2022.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejambon tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pejambon Periode Tahun 2022-2027.

Mengingat :

1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubar menjadi Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2914 tentang penyusunan peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 tahun 2010 tentang Desa sebagaimana telah di rubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 5 tahun 2026;

ME MU TU SK AN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pejambon Periode 2022 – 2027 sesuai daftar terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Kepala Desa ini.

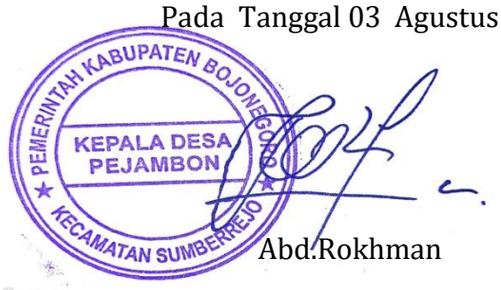
KEDUA : Tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyrakat Desa Pejambon adalah

1. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pejambon.

KEEMPAT : Masa tugas Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 5 Tahun (Periode 2022 – 2027) terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Perbekel ini.

Ditetapkan di Desa Pejambon
Pada Tanggal 03 Agustus 2022



Abd.Rokhman

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon

Kecamatan Sumberrejo

Nomor :54 Tahun 2022

Tanggal :03 Agustus 2022

Tentang :Pembentukan Lembaga PemberdayaanMasyarakat Desa Periode 2022-2027.

I. Susunan Organisas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Desa Pejambon sebagai berikut :

Pembina	: Kepala Desa
Ketua	: Munasir, S.Pd
Sekretaris	: Muchdori
Bendahara	: Nurul Arifin, S.Pd
Sie Keagama	: Drs. Abd Fattah
Sie Kamtibmas	: Wito/Ngadimo
Sie Peran Perempuan	: Luluk Alifah, S.Pd
Sie Pengembangan Ekonomi	: Andi Wimratani, S.Pd
Sie Lingkungan Hidup	: Maksum
Sie Kesehatan /KB	: Umi khulsum
Sie Sosial Budaya	: Gampang Prawoto, S.Pd
Sie Kepemudaan/Kartar	: Tony Susanto

Kepala Desa Pejambon

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD.ROKHMAN